

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia serta amanah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipelihara, dijaga serta dididik karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak nya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan generasi penerus serta harapan bagi setiap orang tua, bangsa, dan Negara. Menurut R.A. Kosnan mengatakan bahwa anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitar.<sup>1</sup>

Di dalam perspektif sosiologi memandang bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya.<sup>2</sup> Sedangkan di dalam Undang-Undang anak diartikan sebagai subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Oleh karena itu, anak perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh terutama di dalam keluarga. Mengingat keluarga merupakan tempat perkembangan awal seorang anak, sejak saat kelahirannya sampai proses perkembangan jasmani dan rohani berikutnya sehingga

---

<sup>1</sup> R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia* (Bandung: Sumur, 2005) hlm. 113

<sup>2</sup>Hartini G Kartasapoetra, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) hlm.53-54

bagi seorang anak, keluarga memiliki arti dan fungsi yang penting bagi kelangsungan hidup maupun dalam menemukan makna dan tujuan hidupnya.

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi seorang anak. Keadaan di dalam keluarga, sangat mempengaruhi sikap dan perilaku seorang anak di dalam lingkungan bermasyarakat. Anak yang kurang atau bahkan tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orangtua, wali, atau orangtua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.<sup>3</sup> Mengingat jika keluarga merupakan institusi terkecil di dalam masyarakat, dimana keluarga merupakan tempat awal membangun kehidupan sosial, kehidupan ekonomi serta kehidupan berbangsa untuk menjadi lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa keadaan sosial maupun ekonomi yang tidak baik di dalam keluarga pun juga dapat mempengaruhi perkembangan anak karena akan membawa sebagian anak berada di dalam situasi sulit dan rawan. Kondisi-kondisi seperti ini yang terjadi di dalam keluarga, bisa menjadikan anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas sehingga terjadi tindakan-tindakan penyimpangan, serta bisa melakukan tindak kejahatan hingga kriminalitas.

---

<sup>3</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta: Jambatan, 1998), hlm. 159

**Tabel I.1.**  
**Data Anak Pelaku Tindak Kejahatan dan Kekerasan menurut KPAI**

Tahun	Jumlah Anak Pelaku Kekerasan
2016	539 anak
2017	622 anak
2018	720 anak

Sumber: Tribunnews.com

Berdasar tabel diatas, faktor penyebab anak melakukan tindak kriminalitas ini karena adanya kesempatan, pengaruh lingkungan yaitu pola asuh orang tua, dan pengaruh ekonomi dimana terjadi kemiskinan keluarga sehingga kebutuhan anak tidak terpenuhi.

Berdasarkan data di atas, angka kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan di Indonesia mengalami kenaikan. Kenaikan angka tersebut setelah adanya upaya-upaya yang dilakukan baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut, seperti dilakukannya pengawasan ketat di sekolah, melakukan kegiatan rutin seperti kampanye dengan tema memerangi kenakalan remaja dengan melibatkan berbagai remaja dan jenjang pendidikan yang berbeda, melakukan berbagai sosialisasi tentang bahaya kenakalan remaja, serta mengaktifkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Berdasarkan data di atas yang menunjukkan anak melakukan tindak kriminalitas, maka tindak kriminalitas ini dikatakan sebagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak.

Secara umum perilaku menyimpang dapat diartikan sebagai tingkah laku yang melanggar atau bertentangan dengan aturan dan pengertian normative maupun dari

harapan-harapan lingkungan sosial yang bersangkutan.<sup>4</sup> Secara keseluruhan, semua tingkah laku yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam masyarakat (norma agama, etika, peraturan sekolah, peraturan keluarga, dan lain-lain) dapat disebut sebagai perilaku menyimpang.<sup>5</sup> Untuk itu, anak yang melakukan perilaku menyimpang ini akan mendapatkan berbagai dampak, salah satunya dampak di dalam masyarakat. Biasanya anak yang melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Anak-anak ini nantinya akan mendapatkan suatu cap atau *labelling* dari masyarakat, karena tindakan yang sudah dilakukan anak ini telah sangat melanggar norma yang ada di masyarakat.

Perilaku menyimpang yang dilakukan anak tidak menutup kemungkinan dapat menjadi sebuah tindak kejahatan yang dapat menimbulkan banyak korban. Anak yang melakukan tindak kejahatan ini dapat berujung pada perbuatan pidana. Unsur-unsur dari tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum, merugikan masyarakat, dilarang oleh aturan pidana, dan pelakunya diancam dengan pidana. Tindakan pidana yang dilakukan anak ini biasa dikenal dengan tindak pidana anak karena dilakukan oleh seseorang dibawah umur 18 tahun.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana dalam bahasa Undang-Undang disebut dengan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Undang-Undang No.

---

<sup>4</sup> Sudarmi Su'ud, Remaja dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus pada Masyarakat Boepinang, Bombana) *Jurnal SELAMI IPS* Edisi Nomor 34 Volume 1 Tahun XVI Desember 2011, ISSN 1410-2323, hlm. 35.

<sup>5</sup> Wirawa Sarwono, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 197.

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 ayat (2) , bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang dimaksud dengan ini adalah anak menjadi pelaku, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang disebut sebagai pelaku adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum ini maka diperlukan sub sistem peradilan pidana yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan yang mempunyai pemahaman yang sama. Sistem peradilan pidana anak pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan prosedur bagi orang dewasa<sup>6</sup>. Perbedaannya hanya terletak dari masa penahanan, wajib didampingi oleh orang tua/wali, penasehat hukum, sidang tertutup dan masa pidananya yang lebih singkat. Untuk setiap tindak pidana yang dilakukan anak, telah tertera di dalam pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat anak telah berumur 14 (empat belas) tahun, atau diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Di dalam sistem peradilan pidana, anak dinyatakan perlakuan khusus untuk menjamin agar setiap haknya terlindungi dan terpenuhi, hal ini menunjukkan bahwa

---

<sup>6</sup> Muhammad Kemal Dermawan, dkk, *Analisi Situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Unicef, 2007), hlm.23.

didalam penanganan peradilan, tetap harus memperhatikan hak-hak dari setiap anak. Telah disebutkan juga di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai perlindungan yang harus diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum, di antaranya melalui perlakuan atas anak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak. Anak sebagai pelaku kejahatan juga tetap harus diperlakukan secara manusiawi, disediakan petugas pendamping khusus anak sehingga dimungkinkan tidak akan terjadi kegoncangan jiwa dan memudahkan dalam proses peradilan. Selain itu sarana dan prasarana juga harus diberikan secara khusus bagi anak sehingga anak tidak terkontaminasi oleh penjahat orang dewasa.<sup>7</sup>

Dalam memastikan bahwa setiap anak mendapatkan perlindungan hak di dalam proses peradilannya maka ada salah satu lembaga yang berperan penting dalam hal tersebut, yaitu Balai Pemasarakatan (BAPAS). Balai Pemasarakatan (BAPAS) merupakan unit pelaksana teknis pemsarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemsarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.<sup>8</sup> Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) ini yang memiliki peran penting dari awal proses penyidikan hingga proses persidangan di peradilan sampai pada keputusan pengadilan nantinya.

Balai Pemsarakatan (BAPAS) ini memiliki peran untuk mendampingi, maka anak-anak yang telah berusia 14 tahun dan belum berusia 18 tahun yang berhadapan

---

<sup>7</sup> Undang-undang Pengadilan Anak (UU Nomor 3 Tahun 1997), (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).

<sup>8</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan hukum baik yang belum menerima putusan peradilan maupun anak yang akan di bina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini yang nantinya akan ditangani Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ini memiliki tugas untuk melindungi hak-hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum sampai dengan usia 18 (delapan belas) tahun. Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ini bukan melindungi kejahatan dari anak, akan tetapi melindungi hak-hak setiap anak di dalam proses hukum agar di dalam setiap proses hukum tersebut, anak tidak mengalami suatu tindak kekerasan maupun tindakan lain yang melanggar hak-hak asasi anak tersebut. Anak yang mendapatkan pendampingan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sudah dapat dipastikan akan mendapatkan perlindungan untuk setiap haknya, seperti terhindarnya dari perlakuan kekerasan dari setiap proses peradilanannya baik kekerasan fisik maupun mental. Akan tetapi, masih terdapat pula anak yang tidak di dampingi oleh lembaga Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ini. Akibat dari anak yang tidak didampingi oleh lembaga BAPAS ini yaitu di dalam proses peradilanannya maupun keputusannya masih tidak memperdulikan kepentingan terbaik bagi anak serta masih terjadinya proses peradilan yang disamakan dengan orang dewasa.

Namun pada kenyataannya hingga saat ini, di dalam proses peradilan anak baik yang di dampingi oleh BAPAS maupun tidak masih terdapat berbagai kondisi yang terjadi. Kondisi tersebut seperti setiap anak yang tidak ditangani oleh BAPAS mengalami ketidakadilan di dalam dalam proses peradilanannya, akan tetapi ada juga yang kondisinya semakin tidak menguntungkan. Untuk anak yang ditangani oleh

BAPAS ini juga tidak menutup kemungkinan mengalami ketidakadilan di dalam proses peradilannya.

Oleh karena itu, pada penelitian ini, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) ini. Maka dari itu peneliti melakukan penelitian dengan judul: Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Melindungi Hak-Hak Anak Berhadapan dengan Hukum (Studi Kasus: Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur-Utara).

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan di atas, dapat diketahui bahwa setiap anak memiliki hak-hak di dalam hidupnya yang memang harus dilindungi mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Termasuk anak yang berhadapan dengan hukum ini juga harus mendapatkan hak nya di dalam proses hukum. Dengan adanya berbagai Lembaga yang menangani khusus anak yang berhadapan dengan hukum ini, seharusnya sudah dipastikan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini mendapatkan haknya di setiap proses peradilan yang terjadi. Terutama pada salah satu Lembaga yang memiliki tugas mendampingi yaitu Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Lembaga Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang bertugas mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses hukum yang berlangsung, sudah dapat dipastikan anak akan mendapatkan perlindungan untuk setiap haknya, seperti



terhindarnya dari perlakuan kekerasan dari setiap proses peradilannya baik kekerasan fisik maupun mental. Akan tetapi, masih terdapat pula anak yang tidak di dampingi oleh lembaga Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ini. Akibat dari anak yang tidak didampingi oleh lembaga BAPAS ini yaitu di dalam proses peradilannya maupun keputusannya masih tidak memperdulikan kepentingan terbaik bagi anak serta masih terjadinya proses peradilan yang di samakan dengan orang dewasa yang berarti tidak mendatkan perlakuan khusus seperti yang seharusnya. Namun pada kenyataannya, di dalam proses peradilan anak baik yang di dampingi oleh BAPAS maupun tidak masih terdapat berbagai kondisi yang terjadi. Kondisi tersebut seperti setiap anak yang tidak ditangani oleh BAPAS selalu mengalami ketidakadilan di dalam dalam proses peradilannya, akan tetapi ada juga yang kondisinya semakin tidak menguntungkan. Untuk anak yang ditangani oleh BAPAS ini juga tidak menutup kemungkinan mengalami ketidakadilan di dalam proses peradilannya. Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan maka masalah yang dibahas ialah bagaimana peran Lembaga Balai Pemasyarakatan (BAPAS) ini melindungi hak-hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum selama proses hukum yang berlangsung.

### **I.3 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam Melindungi Hak-Hak Anak Berhadapan Hukum (ABH)?

2. Faktor Internal dan Eksternal yang mempengaruhi Peran BAPAS dalam Melindungi Hak-Hak Anak Berhadapan Hukum (ABH)?

#### **I.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Perumusan masalah diatas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut yaitu untuk melihat bagaimana peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam Melindungi Hak-Hak Asasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Selain itu juga penulis ingin melihat hambatan apa yang dihadapi dalam melakukan pembimbingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH).

#### **I.5. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan bermanfaat sebagai pengembangan dunia ilmu pengetahuan khususnya di bidang Sosiologi dan Ilmu Pemasarakatan sehingga dapat memahami fenomena mengenai Anak Berhadapan Hukum (ABH) serta perlindungan hak-hak asasi mereka melalui Balai Pemasarakatan. Selain itu juga penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan cakrawala penulis khususnya dan pembaca umumnya tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi di masyarakat

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan menjadi referensi di dalam kajian ilmiah, terutama jika membahas mengenai fenomena sosial khususnya dalam perlindungan hak-hak asasi Anak Berhadapan Hukum (ABH) dan khususnya bagi penulis sendiri dapat memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta.

### I.6. Tinjauan Pustaka

Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti telah mengkaji beberapa penelitian sejenis yang sesuai dengan penelitian. Bahan kajian penelitian sejenis yang diambil peneliti berasal dari beberapa buku, jurnal dan tesis. Tujuan dari pengkajian penelitian ini adalah sebagai upaya menghindari adanya tindak plagiat atau kesamaan penelitian. Selain itu, penelitian pengkajian penelitian sejenis ini juga dilakukan untuk melihat kekeurangan pada penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menutupi kekurangan penelitian sebelumnya dan menambahkan penelitian yang sejenis. Untuk itu berikut ini adalah tinjauan pustaka dari beberapa buku, jurnal, dan tesis yang telah dikaji penulis sebagai acuan dalam penelitian ini.

**Pertama**, jurnal yang ditulis oleh Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis yang berjudul *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik*

*dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan.*<sup>9</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kualitatif dimana data yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang dibutuhkan. Dalam jurnal ini menggunakan konsep diversi dan restorative justice.

Hasil pada penelitian dalam jurnal ini adalah peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Dari hasil kajian lapangan yang dilakukan oleh peneliti terlihat bahwa Pembimbing Kemasyarakatan sebagai perangkat BAPAS tidak mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilannya. Pada tahap sebelum pengadilan, pelayanan terhadap ABH belum terlaksana secara maksimal oleh para pembimbing kemasyarakatan, dimana masih ada hak-hak ABH yang belum terpenuhi. Untuk pada masa pengadilan, pelayanan pembimbing kemasyarakatan sudah terlaksana dengan baik namun belum optimal, terutama dalam hal informasi mengenai proses persidangan, ABH kurang mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga berada kondisi tertekan dalam menjalani persidangan. Untuk pada masa setelah pengadilan peran Pembimbing Kemasyarakatan dan fungsi BAPAS belum dilaksanakan secara maksimal, terutama dalam pelayanan konseling

---

<sup>9</sup> Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis, Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan, *SOCIAL WORK JURNAL* VOLUME: 7 NOMOR: 1 HALAMAN: 1 - 129 ISSN:2339 -0042 (p) ISSN: 2528-1577 (e)

dan bimbingan ketrampilan juga belum mempertimbangkan secara spesifik kebutuhan ABH untuk masa depannya. Berbagai keterbatasan yang dialami oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan proses penelitian masyarakat dalam kasus A dan B tersebut disebabkan oleh beberapa alasan seperti kurangnya jumlah pembimbing kemasyarakatan jika dibandingkan dengan semakin bertambahnya kasus anak. Tidak hanya itu, jarak yang harus ditempuh oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menjangkau lokasi tempat tinggal anak yang berkonflik dengan hukum terlalu jauh, dalam hari yang bersamaan Pembimbing Kemasyarakatan harus mendampingi beberapa anak yang berkonflik dengan hukum pada lokasi yang berbeda, sempitnya waktu yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan proses penelitian masyarakat dan menyusun laporan tersebut.

Relevansi dalam jurnal ini dengan penelitian yaitu peran pembimbing kemasyarakatan yang mana merupakan perangkat dari BAPAS untuk menangani anak berkonflik dengan hukum. Persamaannya yaitu sama-sama membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum dari perspektif hukum pidana.

**Kedua**, jurnal ini ditulis oleh Haryanto Dwiatmodjo yang berjudul *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di*

*Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas.*<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan konsep yuridis sosiologis. Metode penelitian dalam jurnal ini yaitu menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian dalam jurnal ini Dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap hak anak yang menjadi korban kekerasan terutama dalam tindak kekerasan seksual. Dalam penelitian ini, perlindungan dilaksanakan pada tingkat penyidikan, tingkat penuntutan, dan tingkat pengadilan. Pada tingkat penyidikan bentuk perlindungan anak sebagai saksi dan korban tindak pidana kekerasan (seksual) di wilayah hukum pengadilan negeri Banyumas ditingkat penyidikan (kepolisian) dengan upaya memberikan rehabilitasi. Di tingkat penuntutan (kejaksaan) tidak ada bentuk perlindungan yang riil terhadap korban, sedang di tingkat pengadilan ada dua bentuk perlindungan yang diterima korban, berupa perlindungan dari pemberitaan media massa tentang identitas saksi maupun korban untuk menghindari labelisasi dan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban. Realisasi pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana belum maksimal sebab hak korban mendapat rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi sulit mengurus dananya karena ada kebingungan dari istitusi penegak hukum dari mana sumber dana yang harus dialokasikan. Hambatan fundamental dari pelaksanaan perlindungan anak sebagai korban adalah tidak tersedianya biaya untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan.

---

<sup>10</sup> Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas, *Jurnal Dinamika Hukum* Volume 11 No. 2 Mei 2011.

Persamaan dari penelitian ini adalah membahas perlindungan akan hak-hak asasi anak yang berhadapan hukum. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan bukan pelaku kejahatan.

**Ketiga**, buku yang ditulis oleh Nashriana, S.H., M.Hum. yang berjudul *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*.<sup>11</sup> Buku ini membahas mengenai bagaimana perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang kemudian dikenal dengan “Anak Nakal” sesuai dengan batasan pada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Teori yang digunakan dalam buku ini adalah teori anomie dan teori control sosial.

Buku ini membahas mengenai hak hak asasi manusia dari anak. Buku ini pun juga menjelaskan cukup rinci mengenai hak-hak yang harus dilindungi dari anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari sebelum persidangan hingga setelah persidangan. Di dalam sistem peradilan, anak memiliki perlakuan khusus didalam setiap prosesnya mengingat bahwa anak memiliki hak-hak istimewa untuk dilindungi. Dalam perspektif peradilan pidana anak, subsitem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, di mana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khusus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan

---

<sup>11</sup>Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)

hukum. Dalam buku ini dijelaskan mengenai pembimbing kemasyarakatan yaitu Balai Pemasyarakatan. Dalam buku ini dijelaskan balai pemasyarakatan merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan yakni seseorang yang berada dalam bimbingan balai pemasyarakatan, sedangkan makna warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan dalam pasal 33 huruf a UU Pengadilan Anak mempunyai tugas, yaitu pertama, untuk membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut hukum, hakim, dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak, dan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedua, memiliki tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan. Ketiga, memiliki tugas sebagai lembaga tempat berkonsultasi bagi pekerja sosial dan pekerja sosial sukarela dalam kaitan anak yang diputus pengadilan.

Relevansi pada buku ini dengan penelitian yaitu membahas perlindungan terhadap anak serta struktur hukum dalam proses peradilan pidana anak. Persamaannya dengan penelitian yaitu membahas perlindungan anak terutama pada anak yang berhadapan dengan hukum serta dijelaskan mengenai tugas pembimbing kemasyarakatan oleh Balai pemasyarakatan. Perbedaan dari penelitian ini adalah dimana perspektif yang digunakan adalah hukum pidana.

**Keempat**, tesis yang ditulis oleh Fitriyani yang berjudul *Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia pada*



*Sistem Peradilan Pidana Anak.*<sup>12</sup> Pada tesis ini permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana pelaksanaan fungsi Balai Pemasarakatan dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan anak dan factor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan fungsi Balai Pemasarakatan dalam perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak. Tulisan ini menggunakan konsep sistem hukum dimana terdapat tiga unsur agar Sistem Peradilan Pidana dapat bekerja menurut Lawrence M. Friedman yaitu Struktur, Subtansi, dan Budaya Hukum (kultural). Metode penelitian menggunakan paradigm kualitatif.

Hasil penelitian pada tesis ini yaitu seiring dengan perkembangan tingkah laku anak serta permasalahan yang dihadapi oleh anak terutama anak nakal, maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak pada sistem peradilan pidana anak. Pernyataan ini juga termasuk bagi mereka yang terlibat dalam tindak pidana yaitu anak nakal. Maka seiring dengan perkembangan akan diperlukannya perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum terutama anak nakal, maka pemerintah Indonesia pada tahun 1997 membentuk UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Terdapat perbedaan perlakuan pada sistem peradilan pidana anak. Salah satu perbedaan tersebut di atas prosedur peradilan anak adalah adanya investigasi sosial yang dilakukan oleh Petugas Kemasyarakatan yang bertugas pada peradilan anak. Investigasi sosial membuat data untuk memahami kepribadian anak, keluarganya, kondisi sosial dan ekonomi, motivasi dari tindakan

---

<sup>12</sup> Fitriyani, *Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasarakatan Jakarta Pusat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Sistem Peradilan Pidana Anak*, Tesis, (Universitas Indonesia, 2007).

pidana, untuk memntukan rencana pembinaan dan rehabilitasinya. Sesuai Pasal 56 UU No. 3 Tahun 1997, sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyaratkatan agar menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Pembimbing kemasyarakatan dimaksud adalah pembimbing kemasyarakatan pada Balai Permasyarakatan di wilayah hukum pengadilan negeri setempat. Prosedur pembuatan Litmas sebagaimana diikuti oleh peneliti tergambar sebagai berikut: Pembimbing Kemasyarakatan bertemu dengan klien, Pembimbing Kemasyarakatan bertemu dengan keluarga klien, Pembimbing Kemasyarakatan bertemu dengan masyarakat dan pemerintah setempat dimana klien bertempat tinggal, Pembimbing Kemasyarakatan melaporkan kepada Kepala BAPAS tentang klien dan Litmas yang dibuatnya.

Relevansi pada buku ini dengan penelitian yaitu membahas hukum pidana anak bagi anak nakal. Persamaannya dengan penelitian yaitu membahas perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak yang di perankan oleh Balai Pemasyarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan). Perbedaan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara langsung peran BAPAS terutama PK dalam melindungi hak-hak asasi anak yang menjadi pelaku kejahatan.

**Kelima**, tesis yang ditulis oleh Pramono dengan judul *Kendala Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS)*

*dan Pemberian Rekomendasi dalam Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum.*<sup>13</sup>

Pada tesis ini permasalahan yang diangkat yaitu sejauhmana sumber daya manusia petugas PK kondusif bagi penyusunan litmas anak yang berpihak pada kepentingan terbaik anak dan sejauhmana kelembagaan kondusif bagi penyusunan litmas anak yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Tulisan ini menggunakan konsep *community-based treatment* yaitu pembinaan berbasis masyarakat dan analisis SWOT. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian pada tesis ini yaitu keadaan sumber daya Pembimbing Kemasyarakatan anak di BAPAS Jakarta Selatan tidak mengalami masalah. Para PK tersebut, walaupun dilihat dari masa kerjanya relative masih sedikit, tetapi pengalaman kerja sebelumnya tidak terlalu berlawanan dengan tugas yang diembang sekarang. Namun yang kurang adalah bagaimana cara mengelola segala sumber daya yang ada agar dapat meningkatkan kinerja dan kualitas dari pembimbing kemasyarakatan. Kualitas PK yang ada sekarang belum bisa dikatakan memadai, untuk menghadapi tantangan tugas dan beban kerja yang semakin meningkat, maka diperlukan sumber daya manusia yang handal baik dari segi fisik, maupun intelektualnya. Yang terjadi saat ini bahwa para pembimbing kemasyarakatan lebih cenderung untuk mengikuti pola lama yang sudah berjalan dan mereka kurang memiliki inovasi baru dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah melakukan penelitian kemasyarakatan untuk keperluan

---

<sup>13</sup> Pramono, *Kendala Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan Pemberian Rekomendasi dalam Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Tesis, (Universitas Indonesia, 2006).

sidang anak, yaitu membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal. Dalam struktur organisasi BAPAS, tugas tersebut dilaksanakan oleh PK pada Seksi Bimbingan Klien Anak (BKA). Proses kegiatan pengumpulan data penelitian untuk kepentingan sidang anak diawali dengan adanya permintaan dari pihak kepolisian. Berdasarkan permintaan tersebut, pembimbing kemasyarakatan melakukan kegiatan penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan dimulai dengan kegiatan pengumpulan data dari berbagai sumber informasi. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kunjungan, wawancara dan observasi terhadap pihak atau hal yang berakitan dengan diri anak dan perkara anak.

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan disusun. PK membuat konsep laporan penelitian kemasyarakatan sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan. Konsep laporan ini selanjutnya diajukan kepada Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak untuk diteliti dan diadakan pembetulan seperlunya. Berdasarkan penelitian ini, di dapatkan bahwa pencarian dan pengumpulan data informasi untuk pembuatan Litmas masih belum dilakukan secara optimal, sehingga informasi yang didapat bagi diri klien hanya untuk memenuhi persyaratan pertanggung jawaban *administrative* formal bagi institusi BAPAS, belum menyentuh kepada kepentingan klien. Kendala pada kelembagaan yaitu anggaran penelitian kemasyarakatan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Litmas, dan sarana dan prasarana Litmas.

Relevansi pada buku ini dengan penelitian yaitu membahas mengenai Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Persamaannya dengan

penelitian yaitu membahas proses peradilan anak yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Perbedaannya pada penelitian ini yaitu tidak membahas peran BAPAS (PK) ini dalam melindungi hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum, hanya membahas mengenai proses pembuatan Litmas bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

**Tabel I.2**  
**Tabel Perbandingan**

Judul Penelitian	Temuan	Analisis	
		Persamaan	Perbedaan
Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan  (Meilanny Budiarti S dan Rudi S. Darwis)	.Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, pihak anak merasa tidak nyaman, sehingga anak terkesan cenderung tidak berkata jujur. Situasi demikian didorong oleh situasi Pembimbing Kemasyarakatan yang memiliki keterbatasan waktu untuk melakukan proses wawancara yaitu hanya dilakukan dalam beberapa jam saja dan harus langsung menyusun laporan penelitian kemasyarakatan, yaitu hanya dalam jangka waktu satu hari.	Persamaannya yaitu sama-sama membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasarakatan .	Perbedaannya adalah penelitian ini membahas peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak berkonflik dengan hukum dari perspektif hukum pidana.
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas	Bentuk perlindungan hokum terhadap anak sebagai korban tindak pidana di wilayah hokum Pengadilan Negeri Banyumas pada tingkat penyidikan di Kepolisian dengan diberi rehabilitasi. Realisasi pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban tindak pidana belum maksimal sebab hak korban	Persamaan dari penelitian ini adalah membahas perlindungan akan hak-hak asasi anak yang berhadapan hukum.	Perbedaannya adalah dalam penelitian ini membahas mengenai perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan bukan pelaku kejahatan.

(Haryanto Dwiatmodjo)	mendapat rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi sulit mengurus dananya karena ada kebingungan dari istitusi penegak hokum dari mana sumber dana yang harus dialokasikan.		
<p>Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia.</p> <p>(Nashriana, S.H., M.Hum. )</p>	<p>Terhadap anak-anak yang kebetulan berhadapan dengan hukum, menurut Arief Gosita ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama yaitu saat sebelum persidangan, selama persidangan dan setelah persidangan. Dalam perspektif peradilan pidana anak, subsitem dalam sistem peradilan anak mempunyai kekhususan, di mana terhadap anak sebagai suatu kajian hukum yang khusus, membutuhkan aparat-aparat yang secara khsus diberi wewenang untuk menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian yaitu membahas perlindungan anak terutama pada anak yang berhadapan dengan hukum serta dijelaskan mengenai tugas pembimbing kemasyarakatan oleh Balai pemasyarakatan .</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini adalah dimana perspektif yang digunakan adalah hukum pidana.</p>
<p>Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan Jakarta Pusat dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia pada Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <p>(Fitriyani)</p>	<p>Peran Bapas dalam sistem peradilan pidana anak di dalam UU No. 3 Tahun 1997 mengatur petugas kemasyarakatan yang dimaksudkan dalam hubunganya dengan pengadilan anak yang salah satunya adalah pembimbing kemasyarakatan, untuk membantu kelancaran dalam proses penegakkan hukum, membimbing, membantu serta mengawasi anak nakal.</p> <p>Factor penghambat dalam pelaksanaa fungsi Bapas Jakarta Pusat ini yaitu eksistensi Bapas</p>	<p>Persamaannya dengan penelitian yaitu membahas perlindungan hak asasi manusia pada sistem peradilan pidana anak yang di perankan oleh Balai Pemasyarakatan (Pembimbing Kemasyarakatan).</p>	<p>Perbedaan pada penelitian ini adalah tidak membahas secara langsung peran BAPAS terutama PK dalam melindungi hak-hak asasi anak yang menjadi pelaku kejahatan.</p>

	belum diatur dalam suatu undang-undang. Tidak hanya itu, institusi Bapas memandang keterlibatan PK dalam peradilan anak sangat penting. Namun, pemaknaan nilai ini kurang didukung oleh sikap PK yang diharapkan dapat lebih mengayomi para anak nakal sebagaimana terlihat pada proses di persidangan dimana PK lebih banyak bersikap pasif.		
Kendala Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam Pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dan Pemberian Rekomendasi dalam Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum (Pramono)	Berdasarkan penelitian ini, di dapatkan bahwa pencarian dan pengumpulan data informasi untuk pembuatan Litmas masih belum dilakukan secara optimal, sehingga informasi yang didapat bagi diri klien hanya untuk memenuhi persyaratan pertanggungjawaban administrative formal bagi institusi Bapas, belum menyentuh kepada kepentingan klien. Kendala pada kelembagaan yaitu anggaran penelitian kemasyarakatan, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Litmas, dan sarana dan prasarana Litmas.	Persamaannya dengan penelitian yaitu membahas proses peradilan anak yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.	Perbedaannya pada penelitian ini yaitu tidak membahas peran BAPAS (PK) ini dalam melindungi hak asasi anak yang berhadapan dengan hukum, hanya membahas mengenai proses pembuatan Litmas bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.

Sumber: Analisis Penulis, 2018.

## I.7. Kerangka Teori

### I.7.1. Teori *Administrative Management*

Teori *Administrative Management* ini dikemukakan oleh Henri Fayol. Henri Fayol seorang industrialis dari Prancis dan juga insinyur petambangan, merupakan salah satu dari beberapa perintis teori sosiologi organisasi klasik yang

sangat dikenal. Karya terpentingnya diterbitkan dalam bahasa Perancis pada tahun 1916, tetapi baru mendapat sambutan dari kalangan yang luas ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1949 dibawah judul “*General and Industrial Administration*”.<sup>14</sup>

Henri Fayol dikenal sebagai “*Father of Modern Management*”. Ia memperkenalkan konsep *administrative management* yang menekankan fungsi manajemen yang harus diperankan oleh para manajer. Dalam bukunya berjudul “*General and Industrial Administration*”, Fayol mengajukan 5 (lima) fungsi manajemen yang disingkat sebagai POCCC (*Planning, Organizing, Commanding, Coordinating, and Controlling*). Penjelasan mengenai fungsi manajerial ini dirangkum dari Lamond.<sup>15</sup>

- a. Perencanaan (*Planning*), berarti menentukan suatu cara bertindak yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Perencanaan menyiapkan secara metodologis bagi program yang akan dikerjakan. Fayol memandang bahwa perencanaan merupakan hal penting lebih dari “dokumen” sekalipun. Perencanaan adalah suatu proses penting yang membutuhkan kompetensi personal dan interpersonal, termasuk yang terkait dengan pengelolaan penanggung jawab internal organisasi.

---

<sup>14</sup> Alo Liliweri, *Sosiologi & Komunikasi Organisasi*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014), hlm. 138.

<sup>15</sup> David Lamond, *Back to the Future: Lessons from the Past for a New Management Era*, (Melbourne, Australia, 3-6 December), di akses dari [https://www.researchgate.net/publication/236111473\\_Back\\_to\\_the\\_Future\\_Lessons\\_from\\_the\\_Past\\_for\\_a\\_New\\_Management\\_Era](https://www.researchgate.net/publication/236111473_Back_to_the_Future_Lessons_from_the_Past_for_a_New_Management_Era) pada tanggal 15 Juli 2015 pukul 22.10 WIB.



- b. Pengorganisasian (*Organizing*), berarti mobilisasi sumberdaya manusia dan sumber daya alam dari organisasi untuk mewujudkan rencana menjadi suatu hasil. Hal-hal yang perlu dilakukan dari pengorganisasian yaitu mengidentifikasi kegiatan, mengelompokkan kegiatan, mengklarifikasikan otoritas, dan koordinasi antara wewenang dan tanggungjawab.
- c. Perintah (*Command*), berarti memberikan pengarahan kepada para karyawan agar dapat menunaikan tugas mereka masing-masing dan melakukan tugas dengan baik sesuai pada tujuan yang ditetapkan semua. Menurut Fayol perintah dapat dilakukan melalui contoh yang baik, melalui audit berkala organisasi, melalui sistem komunikasi organisasi yang berkembang baik, melalui pendelegasian tugas, dan melalui pengadopsian prinsip-prinsip organisasi (mengembangkan inisiatif antara bawahan).
- d. Koordinasi (*Coordinating*), berarti memastikan bahwa sumber daya dan aktivitas organisasi bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan. Koordinasi yang dicapai, antara lain, dari pertemuan tim (konferensi mingguan kepala departemen). Hal ini dilakukan umumnya oleh “gabungan tindakan pada bagian dari manajemen umum yang mengawasi keseluruhan, ditambah manajemen local yang berusaha mengarahkan untuk kerja sukses masing-masing pada bagian tertentu”.
- e. Pengendalian (*Controlling*), berarti pengendalian atau pengawasan adalah suatu kegiatan untuk memantau, membuktikan dan memastikan kegiatan

yang telah direncanakan, diorganisasikan, diperintahkan, dan dikondisikan sebelumnya dapat berjalan sesuai target atau tujuan tertentu.

Di samping itu, ia menampilkan pula 14 prinsip manajemen, yakni sebagai berikut.

1. *Division of work*, yaitu pembagian kerja berdasarkan spesialisasi.
2. *Authority and responsibility*, yaitu wewenang dan tanggung jawab. Wewenang merupakan gambaran mengenai besaran kekuasaan dan hak untuk memberi perintah atau membangun ketaatan para bawahan untuk memberi perintah atau membangun ketaatan para bawahan untuk bertanggungjawab kepada atasan.
3. *Discipline* (disiplin), merupakan rangkaian aturan jelas dan tegas yang ditetapkan organisasi untuk membatasi perilaku organisasi.
4. *Unity of Command*, yaitu kesatuan komando yang menggambarkan bahwa seorang pekerja hanya boleh mendapat perintah hanya dari seseorang atasannya.
5. *Unity of direction* (kestuan arah), menerangkan bahwa seluruh aktivitas organisasi berpusat pada satu kekuasaan tertentu.
6. *Subordination of individual interest to general interest*, yaitu meletakkan kepentingan individu di bawah kepentingan umum. Demi tercapainya tujuan organisasi, maka setiap individu maupun Kelompok harus mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu maupun kelompoknya.

7. *Remuneration of personnel*, yaitu penghargaan yang layak kepada personel, contohnya melalui upah dan layanan yang maksimal.
8. *Centralization* (sentralisasi), yaitu demi mencapai tujuan organisasi maka ada jenis keputusan tertentu yang harus diambil oleh pusat kekuasaan.
9. *Scalar chain* (rantai komando), harus ada dalam organisasi yang menunjukkan aliran perintah dan tanggung jawab dari semua orang yang ada dalam organisasi.
10. *Order* (tatanan), harus ada di setiap organisasi mempunyai bagi pendayagunaan sumber daya manusia maupun material, demi tercapainya tujuan organisasi.
11. *Equity* (kesetaraan), harus ada dalam setiap organisasi di antara orang-orang yang mempunyai posisi yang sama.
12. *Stability of tenure of personnel*, artinya kestabilan organisasi sangat tergantung dari penghargaan organisasi terhadap para karyawan.
13. *Initiative* (inisiatif), artinya sukses organisasi perlu didukung oleh inisiatif dari semua anggota dan dibarengi oleh motivasi dari pimpinan.
14. *Esprit de corps*, artinya meskipun para pekerja itu berasal dari beragam latar belakang sosio-budaya dan sosio-ekonomi, namun tetap memelihara kesatuan korps organisasi.

### **I.7.2. Analisis SWOT**

Analisis SWOT menurut Philip Kotler diartikan sebagai evaluasi terhadap keseluruhan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Freddy Rangkuti, analisis SWOT diartikan sebagai analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).<sup>17</sup>

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan yang dikenal luas. Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Bila diterapkan secara akurat, asumsi sederhana ini mempunyai dampak yang besar atas rancangan suatu strategi yang berhasil.<sup>18</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor eksternal dan faktor internal yaitu *strength*, *opportunities*, *weakness*, *threats*. Analisis SWOT merupakan singkatan dari *strength*, *opportunities*, *weakness*, *threats* dimana penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Philip Kotler, dan Kevin Lane Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Indeks, 2009), hlm.63.

<sup>17</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 19.

<sup>18</sup> Pearce Robinson, *Manajemen Strategik Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian*, (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1997), hlm. 229-230

## 1. Kekuatan (*strength*)

Kekuatan (*strength*) adalah sumberdaya keterampilan atau keunggulan lain relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan atau organisasi. Kekuatan adalah kompetensi khusus yang memberikan keunggulan komparatif bagi perusahaan di pasar.

Kekuatan dapat terkandung dalam sumber daya keuangan, citra, kepemimpinan pasar, hubungan pembeli dengan pemasok, dan faktor-faktor lain. Faktor-faktor kekuatan yang dimaksud dengan faktor-faktor yang dimiliki perusahaan atau organisasi adalah antara lain kompetensi khusus yang terdapat dalam organisasi yang berkaibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Dikatakan demikian karena satuan bisnis memiliki sumber keterampilan, produk andalan dan sebagainya yang membuatnya lebih kuat daripada pesaing dalam memuaskan kebutuhan pasar yang sudah direncanakan akan dilayani oleh satuan usaha yang bersangkutan.<sup>19</sup>

## 2. Kelemahan (*weakness*)

Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan atau organisasi. Fasilitas, sumber daya keuangan, kapabilitas manajemen, keterampilan pemasaran, citra merek dapat merupakan sumber

---

<sup>19</sup> Sondang P.Siagian, *manajemen strategik*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2000) hlm. 172

kelemahan.<sup>20</sup> Faktor-faktor kelemahan, jika orang berbicara tentang kelemahan yang terdapat dalam tubuh suatu perusahaan, yang dimaksud ialah keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan.

Dalam praktek, berbagai keterbatasan dan kekurangan kemampuan tersebut bila terlihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki, kemampuan manajerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati oleh para pengguna atau calon pengguna dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.<sup>21</sup>

### **3. Peluang (*opportunity*)**

Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Kecenderungan-kecenderungan penting merupakan salah satu sumber peluang. Identifikasi segmen pasar yang tadinya terabaikan, perubahan pada situasi persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok dapat memberikan peluang bagi perusahaan atau organisasi. Faktor peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis

---

<sup>20</sup> Pearce Robinson, *Manajemen Strategik...*, hlm. 231

<sup>21</sup> Sondang P.Siagian, *Manajemen Strategik*, hlm. 173

#### 4. Ancaman (*threats*)

Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan atau organisasi. Ancaman merupakan pengganggu utama bagi posisi sekarang yang diinginkan organisasi. Masuknya pesaing baru, lambatnya pertumbuhan pasar, meningkatnya kekuatan tawar-menawar pembeli atau pemasok penting, perubahan teknologi serta peraturan baru atau yang direvisi dapat menjadi ancaman bagi keberhasilan perusahaan ataupun organisasi. Ancaman merupakan kebalikan pengertian peluang, dengan demikian dapat dikatakan bahwa ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu satuan bisnis, jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. Ringkasnya, peluang dalam lingkungan eksternal mencerminkan kemungkinan dimana ancaman adalah kendala potensial.

##### **I.7.3. Analisis Matriks SWOT atau TOWS**

Dengan menggunakan cara penelitian dengan metode analisis SWOT ini ingin menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. Cara membuat analisis SWOT penelitian menunjukkan bahwa kinerja perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari lingkungan *internal strengths* dan *weaknesses* serta lingkungan

*eksternal opportunities* dan *threats* yang dihadapi didunia bisnis. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*)<sup>22</sup>.

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis organisasi adalah Matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternative strategis.

Matriks SWOT menampilkan delapan kotak, yaitu dua paling atas adalah kotak faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) sedangkan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelamahan). Empat kotak lainnya merupakan kotak isu-isu strategis yang timbul sebagai hasil titik pertemuan antara faktor-faktor internal dan eksternal.

---

<sup>22</sup> Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), h18-19



Tabel I.3. Matriks SWOT

<b>IFAS</b>	<b>STRENGTHS (S)</b>	<b>WEAKNESSES (W)</b>
<b>EFAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tentukan 5-10 faktor kelemahan internal</li> </ul>
<b>OPPORTUNITIES (O)</b>	<b>STRATEGI SO</b>	<b>STRATEGI WO</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tentukan 5-10 faktor peluang eksternal</li> </ul>	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<b>THREATS (T)</b>	<b>STRATEGI ST</b>	<b>STRATEGI WT</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tentukan 5-10 faktor ancaman eksternal</li> </ul>	Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

\*IFAS : Internal Factor Analysis Strategy

\*EFAS : External Factor Analysis Strategy

#### a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.

#### b. Strategi ST

Strategi ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan dalam yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman.

### c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.

### d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

## I.8. Kerangka Konsep

### I.8.1 Definisi Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Peran ini sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi, dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu mengartikan menjalankan suatu peran.<sup>23</sup> Kemudian, peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 212-213.

dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, Kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Lembaga (institusi) merupakan suatu sistem norma untuk mencapai suatu tujuan atau kegiatan yang oleh masyarakat dipandang penting, atau secara formal, lembaga juga merupakan sekumpulan kebiasaan dan tata kelakuan yang berkisar pada suatu kegiatan pokok manusia.<sup>25</sup> Oleh karena itu, yang dikatakan sebagai peran lembaga sosial adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan status masing-masing yang dimiliki seorang individu atau Kelompok, dalam suatu sistem hubungan sosial yang terorganisir atau teratur yang memperlihatkan adanya nilai-nilai, norma, peraturan, peran-peran dan cara-cara berhubungan satu sama lain, yang di atur bersama guna memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu masyarakat tertentu, yang tujuannya untuk bisa melakukan control terhadap setiap anggota.

---

<sup>24</sup> Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), hlm. 94.

<sup>25</sup> Dewi Wulansari, *Sosiologi (Konsep dan Teori)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), hlm.93.

Dalam hal ini, Balai Pemasyarakatan memiliki peran yang penting di dalam melindungi hak-hak asasi anak yang berhadapan hukum di dalam sistem peradilan pidananya. Balai pemasyarakatan yang mendampingi dan memastikan bahwa hak setiap anak yang berhadapan hukum ini terlindungi di dalam sistem peradilan pidana.

### **I.8.2 Institusi (BAPAS)**

Menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan memberikan pengertian bahwa Balai pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pengertian klien pemasyarakatan sendiri menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.<sup>26</sup>

BAPAS memiliki peran penting dalam penanganan Anak Berhadapan Hukum (ABH). Berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa tugas BAPAS adalah membuat laporan penelitian kemasyarakatan, melakukan pembimbingan, pengawasan, serta pendampingan

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam bidang pembimbingan luar Lembaga Pemasyarakatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi. Balai Pemasyarakatan termasuk dalam naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) yang secara teknis berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, lapas, Bapas didirikan di setiap kabupaten dan kota.

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dalam pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan, terdiri dari 3 tahap, yaitu pada tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Pendekatan dan wujud bimbingan klien pemasyarakatan antara lain:

- a. Pelaksanaan bimbingan klien dilandasi dengan salah satu disiplin ilmu yang sesuai dengan tujuan bimbingan.
- b. Pendekatan tersebut diperoleh dari berbagai disiplin ilmu seperti pemasyarakatan, hukum, pekerjaan sosial, pendidikan, psikologi, psikiatri, dan disiplin ilmu yang sesuai.

- c. Bimbingan yang diberikan kepada klien didasarkan pada masalah dan kebutuhan klien pada saat sekarang dan diselaraskan dengan kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat dimana klien bertempat tinggal.
- d. Bimbingan tersebut berupa pilihan yang sesuai dengan kebutuhan.

Bimbingan klien yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan pada hakikatnya mengarah kepada kehidupan pribadi dari klien yang bersangkutan. Selain itu juga melihat dari berbagai ilmu yang dibutuhkan serta berkaitan sesuai dengan masalah masing-masing klien yang bersangkutan.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) pranata untuk melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan Pengentasan Anak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berdasar pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Undang-Undang RI No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- d. PP. RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- e. PP. RI No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

- f. PP. RI. No. 57 Tahun 1999 tentang Kerja sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- g. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-syarat bagi Pembimbing Masyarakat.
- h. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 01.PK.03.02 Tahun 2001 tentang Cuti Mengunjungi Keluarga bagi Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

Adanya landasan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dasar hukum Balai Pemasyarakatan, memberikan arti bahwa Balai Pemasyarakatan memiliki pedoman dalam menjalankan tugasnya serta secara tidak langsung kinerja Balai pemasyarakatan diperhatikan oleh pemerintah agar tidak terjadi perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pihak siapapun.

Berdasarkan landasan hukum di atas, maka pada pasal 84 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan BAPAS melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu BAPAS bertanggung jawab terhadap anak yang berstatus sebagai klien untuk diberikan hak anak berupa pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan serta pemenuhan hak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan klien tersebut menurut pasal 1

angka 23 UU No. 11 Tahun 2012 SPPA adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Menurut pasal 6 ayat 3 UU No. 12 tahun 1995 Pembimbing oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dilakukan terhadap:

- a. Terpidana bersyarat
- b. Narapidana, anak pidana, anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas.
- c. Anak Negara yang berdaarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan direktorat jenderal pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan kepada orang tua asuh adatu badan soail.
- d. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam pasal 65 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah:

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawaan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.



- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk dalam LPAS dan LPKA.
- c. Menentukan program perawatan anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan.
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat. Cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.

Tugas dan fungsi BAPAS dalam hal ini, lebih kepada mendampingi dan membantu sistem peradilan pidana anak. Balai pemasyarakatan (BAPAS) ini pun bekerja melalui pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yaitu melakukan pendampingan dan pembimbingan pada tahap sebelum sidang pengadilan (pra adjudikasi) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Sehingga diharapkan dapat memperlancar dan memberi masukan pada hakim anak yang mengadili perkara anak dengan

melihat hasil kerja BAPAS khususnya Pembimbing Kemasyarakatan dalam membuat hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas). BAPAS wajib menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara anak.<sup>27</sup>

### **I.8.3. Hak-Hak Asasi Anak**

Menurut Undang-undang perlindungan anak, yang dimaksud dari anak di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 perlindungan anak Bab I Ketentuan Umum pasal 1 nomor 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Mengenai Hak Asasi telah di sebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa:

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>28</sup>

Seorang anak juga termasuk makhluk ciptaan Tuhan yang juga memiliki seperangkat hak yang melekat pada dirinya. Sejatinya seorang anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dari bahaya-bahaya yang mengancam dirinya. Salah satu yang melindungi anak adalah hak-hak yang telah diatur.

<sup>27</sup> Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, hlm. 2.

<sup>28</sup> Di akases dari [https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf) pada tanggal 17 Januari 2019 pukul 12:57 WIB.

Landasan hukum yang digunakan dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak anak yang bertumpu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang disahkan tahun 1990 kemudian diserap ke dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan sesuatu yang melekat pada diri anak tersebut yaitu hak yang harus dilindungi dan dijaga agar berkembang secara wajar.

Terdapat empat prinsip utama yang terkandung di dalam Konvensi Hak Anak, prinsip-prinsip ini adalah yang kemudian diserap ke dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 yang disebutkan secara ringkas pada pasal 2 (dua). Secara lebih rinci Prinsip-prinsip tersebut adalah:<sup>29</sup>

1. Prinsip non diskriminasi.

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.

Prinsip ini tertuang dalam Pasal 2 Konvensi Hak Anak, yakni:

Negara-negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diterapkan dalam konvensi ini baik setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan-pandangan lain, asal-usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua atau walinya yang sah (ayat 1). Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada

---

<sup>29</sup> Supriyadi W. Eddyono, *Pengantar Konvensi Hak Anak* (Jakarta: ELSAM, 2005) hlm.2.

status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orang tua anak, walinya yang sah atau anggota keluarga (Ayat 2).

2. Prinsip yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*)

Yaitu bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislative. Maka dari itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama (Pasal 3 ayat 1).

3. Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival and development*).

Yakni bahwa Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan (Pasal 6 ayat 1). Disebutkan juga bahwa Negara-negara peserta akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6 ayat 2).

4. Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of the child*).

Maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 12 ayat 1 Konvensi Hak Anak, yaitu: Negara-negara peserta akan menjamin agar anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri akan memperoleh hak untuk menyatakan

pandangan-pandangannya secara bebas dalam semua hal yang mempengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.

Penegasan hak anak dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini merupakan legalisasi hak-hak anak yang diserap dari KHA dan norma hukum nasional. Dengan demikian, pasal 4 s/d 19 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 menciptakan norma hukum (*legal norm*) tentang apa yang menjadi hak-hak anak. Hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.<sup>30</sup>

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak yang tercantum dalam pasal 4 s/d pasal 19, uraiannya sebagai berikut:

1. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5).

---

<sup>30</sup> Muhammad Joni, *Hak-Hak Anak dalam UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak: Beberapa Isu Hukum Keluarga*, (Jakarta: KPAI, t.t.), hlm. 11.

3. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6).
4. Hak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7).
5. Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16).
6. Dst.

Berdasar hal diatas masih ada hak-hak anak lainnya yang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, perlindungan anak juga diatur di dalam UU No. 3 Tahun 1997 disertai UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan dari prinsip-prinsip diatas baik dari Undang-Undang tentang Perlindungan Anak maupun dalam Konvensi Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yang sama yaitu memberikan perlindungan khusus untuk

segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

#### **I.8.4. Anak Berhadapan Hukum (ABH)**

Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Harry E. Allen dan Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.<sup>31</sup>

Kenakalan yang dilakukan anak merupakan kejahatan bagi orang dewasa ini perlu mendapat perhatian, sebab telah melakukan pelanggaran hukum yang berujung pada pidana. Kenakalan anak yang berujung pada pidana yang dinamakan sebagai anak berhadapan dengan hukum mendapat perhatian khusus pada perlindungan hak-hak mereka.

Untuk melindungi hak setiap anak yang berhadapan dengan hukum ini, maka di buatlah undang-undang yang mengatur sistem peradilan pidana anak,

---

<sup>31</sup> Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (Jakarta: UNICEF, 2003), hlm. 2.

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Penanganan anak yang berhadapan hukum melalui penyelenggaraan peradilan pidana anak, diarahkan tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan pidana anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan anak, yang dapat memberikan jaminan bahwa setiap reaksi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum selalu diperlukan secara proporsional sesuai dengan situasi lingkungan atau perbuatannya.

Sistem peradilan pidana anak menekankan atau memusatkan pada kepentingan anak harus merupakan pusat perhatian dalam peradilan pidana anak. Dalam peradilan pidana anak terdapat beberapa unsur diantaranya:

- a. Penyidik anak
- b. Penuntut umum anak
- c. Hakim anak
- d. Petugas pasyarakatan anak.

Berdasarkan pada pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di sebutkan pada ayat (1) yaitu Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif<sup>32</sup>. Untuk penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

---

<sup>32</sup> Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.



peraturan perundang-undangan, serta persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum ini wajib diupayakan diversifikasi<sup>33</sup>. Oleh karena itu, di dalam proses peradilan pidana anak ini, digunakan pendekatan restorative di dalam upaya diversifikasi atau dengan kata lainnya yakni pengalihan dari proses peradilan pidana ke dalam proses alternative penyelesaian perkara yakni melalui musyawarah.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak berhadapan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan yang cemerlang guna menyongsong dan menggantikan para pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal ini, maka paradigma pembangunan haruslah pro pada anak.<sup>34</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas anak berhadapan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik anak yang berkonflik dengan hukum (pelaku tindak pidana), sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan Hukum (pelaku tindak

---

<sup>33</sup> Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

<sup>34</sup> Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), hlm.83

pidana) adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terdapat proses diversifikasi yang dilakukan mulai dari tahap penyidikan. Apabila dalam diversifikasi berhasil mendapatkan kesepakatan, anak tidak diproses lebih lanjut, maka penyidik wajib mengajukan penetapan ke pengadilan bahwa proses diversifikasi telah disetujui kedua belah pihak. Namun apabila diversifikasi ditolak maka proses akan terus berlanjut masuk ke kejaksaan sampai pengadilan hingga putusan. Dalam upaya diversifikasi ini memiliki ketentuan yang telah diatur di dalam pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 SPPA, yaitu:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.
- 2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>35</sup>

Untuk mengenai sanksi terhadap anak berdasarkan perbedaan umur anak yang berumur kurang dari 14 (Empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 14 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Hal tersebut merujuk pada pasal 32 ayat 2 UU SPPA yang menyatakan bahwa hanya anak yang berumur 14 tahun ke atas yang dapat dilakukan penahanan.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7.

Terdapat perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan hukum, maupun sebaliknya. Kemudian, ada beberapa perbedaan proses peradilan dari anak berhadapan hukum dan pelaku dewasa yang sangat jelas perbedaannya yaitu dari segi pembedaannya, menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 ayat (1) pidana pokok untuk anak berhadapan hukum yaitu:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat
  - 1) Pembinaan di luar lembaga
  - 2) Pelayanan masyarakat; atau
  - 3) Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara<sup>36</sup>

Berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10, yaitu:

- a. Pidana mati;
- b. Pidana penjara
- c. Kurungan; dan
- d. Denda

Perbedaan anak berhadapan hukum (ABH) dan pelaku pidana dewasa ini terlihat dalam pembedaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku pidana dewasa, sedangkan anak adalah penjara, itupun dijadikan

---

<sup>36</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 Ayat 1.

sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukum mati/penjara seumur hidup.


Perbedaan lainnya juga ada di dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relative lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu, selama proses tersebut ABH juga harus selalu di dampingi oleh orangtua/wali, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Pekerja Sosial, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk ABH juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga atau atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses peradilan. Proses peradilan untuk anak, wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka umum.

### I.8.5. Hubungan Antar Konsep

**Skema I.1.**

**Peran BAPAS dalam Melindungi Hak Asasi ABH**



**Sumber: analisis penulis, 2019**

Penjelasan pada skema di atas adalah dengan menemukan lembaga-lembaga yang melindungi hak-hak asasi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di dalam proses peradilan seperti Balai Pemasarakatan (BAPAS). Kemudian melihat bagaimana BAPAS menjalankan tugasnya yang telah diatur di dalam Undang-undang adalah perannya untuk melindungi hak asasi Anak Berhadapan Hukum (ABH).

Tugas BAPAS seperti yang telah diatur di dalam Undang-undang yaitu mendampingi, membimbing, dan mengawasi Anak Berhadapan Hukum (ABH) di dalam proses peradilannya. Pendampingan yang diberikan BAPAS kepada ABH ini dengan memastikan bahwa dalam setiap proses peradilannya, ABH mendapatkan hak-hak asasi dan tidak mendapatkan kekerasan atau pelanggaran

lainnya. Sedangkan bentuk pendampingan yang diberikan BAPAS berupa program-program pengembangan diri yang diberikan kepada ABH begitupun dengan pengawasan yang diberikan untuk memastikan bahwa ABH dapat menjalani kehidupan lanjutannya terlepas dari proses pidana lagi selama dalam masa tahanan luar.

Organisasi, perlindungan hak asasi ABH dan peran dari organisasi tersebut saling berkaitan dalam melindungi hak-hak asasi ABH di dalam proses peradilannya. Oleh karena ketiga hal tersebut saling terkait maka selanjutnya adalah hak-hak asasi Anak Berhadapan Hukum akan terlindungi. Dengan terlindungi hak-hak asasi ABH ini maka akan berjalannya proses peradilan yang tepat sasaran dan menghindari kekerasan fisik dan mental.

## **I.9. Metodologi Penelitian**

### **I.9.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni menekankan pada pencarian data secara detail dari suatu permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun format dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan sesuatu melalui penggambaran dan ringkasan dari situasi atau berbagai *variable* yang terdapat di masyarakat.<sup>37</sup> Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan naturalistic untuk

---

<sup>37</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Surabaya: Airlangga University Press. 2001), hlm. 26.

memahami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Penelitian kualitatif sangat efektif untuk mendapatkan informasi budaya yang spesifik seperti nilai-nilai, opini, perilaku dan konteks sosial pada suatu populasi.

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian studi kasus sebagai suatu pendekatan dengan memusatkan perhatian kepada suatu kasus secara terperinci dan intensif. Untuk lebih memahami permasalahan yang ada bisa terjadi. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. data primer merupakan data yang didapat secara langsung dari lapangan, melalui wawancara mendalam, observasi maupun dokumentasi langsung terhadap objek penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung atau data yang di dapat dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, website resmi maupun dokumentasi.

### **I.9.2. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menganalisis data primer hasil wawancara terhadap beberapa informan. Informan tersebut terdiri dari lima orang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang mendampingi, membimbing serta mengawasi Anak Berhadapan Hukum (ABH) serta Anak Berhadapan Hukum (ABH) kasus pencurian Kelas I Jakarta Timur Utara.

ABH kasus pencurian karena pada BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara ini, memiliki jumlah kasus pencurian yang dilakukan anak lebih besar sehingga menjadi pertimbangan peneliti untuk dijadikan informan. ABH ini menjadi informan kunci untuk memastikan peran BAPAS yang dilakukan untuk melindungi hak asasi mereka.

### **I.9.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur Utara yang beralamat di Jalan Pembina I No.2, RT.3/RW.2, Cipinang Muara, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13420. Penelitian yang dilakukan di Balai Pemasarakatan Kelas I Jakarta Timur Utara membutuhkan keterlibatan langsung peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung dimulai pada bulan Agustus 2018 hingga Februari 2019. Penelitian dimulai dari penulis mencari data dan melakukan survey ke lapangan guna memastikan penelitian penulis memang benar adanya, kemudian dilanjutkan dengan wawancara dengan informan dan beserta penyusunan skripsi ini. Penelitian ini tidak dilakukan berturut-turut, mengingat menyesuaikan dengan waktu informan.

### **I.9.4. Peran Peneliti**

Peran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai orang yang meneliti serta mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung di lapangan. Peneliti ingin mengetahui mengenai peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam melindungi



hak-hak asasi Anak Berhadapan Hukum (ABH). Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan turun lapangan untuk melihat secara langsung fakta yang ada di lapangan dan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan secara maksimal. Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti juga berperan untuk membuat instrumen dan perencanaan, pengumpul data serta menganalisis data yang telah dikumpulkan.

### **I.9.5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan beberapa teknik, diantaranya sebagai berikut:

#### **1. Pengamatan**

Pengamatan atau observasi dilakukan guna untuk melihat aktivitas yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Timur Utara. Pada pengamatan ini peneliti diwajibkan untuk turun langsung ke lokasi. Pengamatan ini ditujukan untuk mendapatkan data dari panca indera sehingga mendapatkan gambaran secara umum mengenai subyek penelitian secara lebih jelas.

#### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan sebagai pengumpulan data primer penelitian. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat menggali informasi yang lebih luas dan mendalam. Wawancara juga dapat memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang beragam, dari para informan dalam berbagai situasi dan konteks.

### **3. Dokumentasi dan Studi Kepustakaan**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ini merupakan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Peneliti mengambil segala bentuk data pendukung penelitian, berupa gambar, artikel, hasil rekaman, field note. Hal ini dilakukan untuk menjadi data pendukung laporan penelitian selain hasil wawancara yang didapatkan melalui informan utama dan informan pendukung. Dokumentasi yang dianalisis dalam penelitian ini yang berhubungan dengan penelitian seperti struktur organisasi, gambaran umum, serta aktivitas lainnya.

Peneliti melakukan studi kepustakaan melalui berbagai sumber seperti buku-buku, tesis, jurnal nasional ataupun internasional, dan dokumentasi yang dapat mendukung penelitian ini.

#### **I.9.6. Teknik Analisis Data**

Dalam proses penelitian setelah data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis. Analisis data pada penelitian ini adalah data kualitatif. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari informan baik data yang diperoleh dari melakukan wawancara mendalam dan pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan lapangan maupun dari dokumentasi yang sudah ada akan di analisis oleh peneliti. Dimana, hasil wawancara dan pengamatan merupakan data primer yang akan di analisis, sedangkan untuk mendukung analisis tersebut

digunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, tesis, atau tinjauan pustaka sejenis.

### **I.9.7. Keterbatasan Penelitian**

Dalam menyusun penelitian ini, peneliti menemukan kendala yang menjadi keterbatasan penelitian. Seperti sulitnya menyamakan jadwal dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), mengingat ini merupakan lembaga pemerintah sehingga cukup padat jadwal yang ada. Tidak hanya itu, melakukan wawancara dengan anak yang menjadi pelaku serta orangtua dari pelaku, yang sulit ditemukan. Keterbatasan lainnya adalah kondisi di jalan saat penulis ingin menemui informan, penulis mengalami kecelakaan dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) saat ingin menemui informan anak.

### **I.9.8. Triangulasi Data**

Triangulasi merupakan cara pemeriksaan keabsahan data yang paling umum digunakan. Cara ini dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam kaitan ini Patton menjelaskan teknik triangulasi yang dapat digunakan<sup>38</sup>. Artinya, guna menarik suatu kesimpulan yang mantap diperlukan berbagai sudut pandang berbeda. Pada triangulasi data ini yang penulis jadikan informan yaitu Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta

---

<sup>38</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS, 2000) hlm. 92.

Kementerian Hukum dan HAM RI yang membawahi Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Timur-Utara.

#### **I.10. Sistematika Penulisan**

Sebuah penelitian harus memiliki rincian sistematika penulisan. Hal ini agar dapat mempermudah mengetahui isi dari masing-masing bab. Dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang terdiri dari satu bab yaitu pendahuluan, dua bab lagi uraian empiris, satu bab analisis dan satu bab terakhir berisi kesimpulan dan saran. Berikut ini merupakan rincian sistematika penelitian ini, yaitu:

**BAB I:** Pada bab ini berisi uraian latar belakang masalah, permasalahan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori yang berisikan teori yang akan digunakan penulis untuk menganalisis hasil temuan, kerangka konseptual yang berisikan konsep yang digunakan penulis untuk dijadikan pedoman selama melakukan penelitian. Kemudian, metodologi penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi dan waktu penelitian, peran peneliti, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keterbatasan penelitian, dan teknik triangulasi data. Selanjutnya yang terakhir adalah sistematika penelitian.

**BAB II:** Pada bab ini berisikan pengantar, kemudian deskripsi mengenai gambaran umum yang terdiri dari profil, visi dan misi, kedudukan serta tugas dan fungsi, struktur organisasi dan sarana prasarana yang ada di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas I Jakarta Timur-Utara. Selanjutnya terdapat

profil informan, kedudukan BAPAS di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan penutup.

**BAB III:** Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai hasil temuan peneliti yang terdiri dari pengantar, kemudian Peran BAPAS dalam menangani ABH, penyimpangan peran BAPAS dalam melindungi hak-hak ABH, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam melindungi hak-hak ABH, dan penutup.

**BAB IV:** Pada bab ini akan mengaitkan hasil temuan di lapangan dengan teori serta konsep berkaitan yang terdiri dari pengantar, kemudian fungsi manajemen di BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara, faktor eksternal yang mempengaruhi peran BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara, pemenuhan prinsip hak ABH menurut Undang-Undang di BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara, analisis SWOT terhadap peran BAPAS Kelas I Jakarta Timur-Utara, dan penutup.

**BAB V:** Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil temuan yang berupa jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan. Jawaban-jawaban dari informan-informan yang diwawancarai akan menjadi suatu kesimpulan. Serta peneliti juga memberikan saran tentang peran BAPAS dalam melindungi hak-hak Anak Berhadapan Hukum (ABH) sebagai pertimbangan kedepannya

